

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM MEMPEROLEH AKSES KEADILAN DI KOTA BENGKULU

Arie Elcaputera, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
E-mail: arieelcaputera.ae@gmail.com
Asep Suherman, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
E-mail: asepsuherman@unib.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis, pelaksanaan dan model pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu dan Lembaga Bantuan Hukum Respublica. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum telah sesuai peraturan perundang-undangan namun anggaran Negara yang digunakan sebagai dana pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu masih sangat kurang. Prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan organisasi bantuan hukum yang ada di kota Bengkulu secara umum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah no. 42 tahun 2013, namun teknis pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing organisasi tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Akses Keadilan

ABSTRACT

This study aims to identify, study and analyze, the implementation and model of providing legal aid to the poor in Bengkulu City. This research is an empirical legal research by conducting direct interviews with the Bengkulu Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the Respublica Legal Aid Institute. The results showed that the implementation of the provision of legal aid was in accordance with statutory regulations, but the State budget which was used as funds for providing legal aid to the poor was still lacking. In general, the procedures for implementing activities carried out by legal aid organizations in the city of Bengkulu refer to the provisions stipulated in government regulation no. 42 of 2013, but the technical implementation is carried out by each of these organizations.

Key Words: *Implementation Of Legal Assistance, Community Inaccess, Access To Justice*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan instrumen penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum. Namun, kondisi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat kurang mampu sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui

adanya fasilitas tersebut yang menyebabkan mereka merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam pemenuhan haknya.

Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui, melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara kongkrit dari pemerintah, sehingga dengan dibentuknya Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) menjadi dasar bagi negara dalam menjamin warga negara khususnya masyarakat tidak mampu guna mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.² Kehadiran UU Bantuan Hukum merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi khususnya di bidang regulasi, penganggaran, infrastruktur penunjang serta kualitas pemberi dan layanan bantuan hukum. Namun tidak dapat dipungkiri pada tahap implementasi pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu masih saja terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di dalam ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. *Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.*
2. *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.*
3. *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.*

Selanjutnya di dalam Pasal 5 UU Bantuan hukum dinyatakan bahwa :

1. *Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.*

¹ Angga & Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*, Diversi Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 2, 2018, Hlm 221

² Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015). Hlm. 65-66

2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Selama ini pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan belum sepenuhnya menyentuh pada lapisan setiap individu atau kelompok masyarakat tidak mampu. Kesulitan akses menjadi faktor penghambat dalam mengakses keadilan, menyebabkan mereka belum maksimal dalam memperoleh dan mewujudkan hak-hak konstitusional mereka sendiri. Semestinya hal ini tidak perlu terjadi bilamana mereka mendapat pemahaman hukum mengenai adanya suatu aturan yang mengatur berkenaan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis sebagaimana amanat dari UU Bantuan Hukum yang telah menjamin akan hak konstitusional dari individu atau kelompok masyarakat tidak mampu.

Dalam penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, mereka memiliki hak untuk:

1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan catatan Konferensi Nasional Bantuan Hukum (KNBH) kebijakan bantuan hukum saat ini belum menjangkau dan meluas pada perwujudan akses keadilan yang menyeluruh, baik dari sisi jumlah dan persebaran pemberi layanan bantuan hukum dalam menyelenggarakan bantuan hukum di tingkat daerah. Pelaksanaan kebijakan bantuan hukum tidak diikuti kualitas pemberian layanan, baik terkait dengan standar layanan bantuan hukum, pendidikan pemberi bantuan hukum dan sarana pendukung bagi organisasi pemberi layanan bantuan hukum.³

Pengalaman masyarakat miskin yang sulit ketika mengakses bantuan hukum, kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, sehingga bantuan hukum tidak semata-mata diartikan sebagai jasa dari pelaksana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima melainkan merefleksikan realitas yang dihadapi⁴. Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi secara struktural masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara dan kepentingan lain, sehingga perlu pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum.

³ Diakses dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta, Pada Tanggal 10-21 Agustus 2019 <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud-pada-tanggal-22-Juli-2020>

⁴ Imam Mahdi, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, Iain Bengkulu, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 2.

Pemerintah Kota Bengkulu sendiri telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Peraturan daerah ini bertujuan guna menjamin akses masyarakat miskin/tidak mampu yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkum HAM), sehingga permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tersebut dapat diselesaikan dan dilaksanakan secara adil.

Namun untuk Provinsi Bengkulu sendiri saat ini belum adanya Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Sehingga penyelenggaraan bantuan hukum di tiap-tiap kabupaten/kota dikembalikan ke kebijakan daerah masing-masing.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang berhadapan dengan hukum di wilayah Kota Bengkulu sampai dengan saat ini masih belum dapat dilakukan secara maksimal Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan rasio antara jumlah orang miskin dengan jumlah pemberi bantuan hukum. Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu hanya terdapat 10 (sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terverifikasi dan terakreditasi, sementara jumlah orang miskin di Provinsi Bengkulu sebanyak 302.620 (15,59%).⁵

Senada dengan presentase data masyarakat miskin Kota Bengkulu tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah mencatat penduduk miskin di Bengkulu pada September 2019 yaitu 14,91% dan pada Maret 2020 naik menjadi 15,03%. Penambahan ini yang kemudian menggeser posisi Provinsi Aceh dan menjadikan Bengkulu sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera.

Sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu/miskin di kota Bengkulu belum dapat terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penting sekali untuk melakukan perluasan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui optimalisasi layanan bantuan hukum yang berkualitas yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dan bagaimana pelaksanaan bantuan hukum tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup dan bergaul dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu.?
2. Bagaimana standar pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu.?

⁵ Diakses dari <https://Bengkulu.kemenkumham.go.id/survey-ikm/survey-ikm-pelayanan-jasa-hukum> pada tanggal 22 Juli 2020

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, menelaah, mengkaji dan menganalisis, pelaksanaan bantuan hukum dan standar pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses keadilan di Kota Bengkulu.

2. Metode Penelitian

Penelitian biasanya diartikan sebagai *a method or study by which through the careful and exhaustive of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem, we reach a solution to the problem*. Sedangkan metode bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum yang dimaksud.⁶ Dalam Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk melakukan pendalaman atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pendekatan Penelitian merupakan kajian evaluasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian evaluasi ini menitikberatkan pada evaluasi untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu bagi masyarakat miskin di Kota Bengkulu.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan (*library* mengumpulkan data membaca, mengutip *research*) untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang dijadikan referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bengkulu dan Lembaga Bantuan Hukum Respublica yang telah terakreditasi. Teknik Analisis data dilakukan setelah bahan dikumpulkan baik dari *study literature* dan perundang-undangan hasil data primer dari wawancara disatukan sehingga dari informasi tersebut menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam Undang-Undang ini mengenai peluang terhadap warga negara yang sedang diatur ketentuan perlindungan hak menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang ini bantuan hukum ini adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima

⁶ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi, Penelitian Hukum EmpirisMurni*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm, 70.

bantuan hukum. Dengan klasifikasi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.⁷

Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui UU Bantuan Hukum dan berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya *access to law and justice* salah satunya profesi advokat. Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah menjadi *legal insecurity* bagi pelaksanaan Bantuan Hukum, karena UU Bantuan Hukum merupakan alat dari negara untuk mengimplementasikan bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam UU Advokat. UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.⁸

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia). UU Advokat untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁹

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan Negara dalam suatu perkara hokum atau ketika berhadapan dengan instrument-instrumen Negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Agar bantuan hokum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang hukum.¹⁰

Bantuan hukum dalam artian yang lebih luas, menjadi semakin menemukan relevansinya dalam situasi ini. Bantuan hukum yang bukan hanya berupa pendampingan hukum di pengadilan (*legal representation*), namun memiliki peran

⁷ Ahyar Ari Gayo, *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian Hukum Dejure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, Hlm 414.

⁸ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia : Jakarta, 2009, hlm. 1-2,

⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2011, hlm. 101.

¹⁰ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law*, Jumal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 14, Nomor 3, November 2020, Hlm 541

sebagai penyedia informasi hukum, pendidikan, pengetahuan, dan tentunya nasihat hukum, akan dapat memberikan harapan bagi masyarakat, mendorong terjadinya perubahan, memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Di samping memberikan jasa hukum kepada masyarakat menurut UU No.16 Tahun 2011, bantuan hukum juga bertujuan lebih luas untuk menjamin dan memenuhi akses terhadap keadilan serta memperbaiki sistem peradilan. Saat ini implementasi UU Bantuan Hukum masih sangat terbatas pada pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin. Dua tujuan yang lebih besar di atas mensyaratkan pula adanya peningkatan kualitas pemberi bantuan hukum, baik secara organisasional maupun secara personal.¹¹

Penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, asalnya bersumber dari kewenangan atributif melalui UU Bantuan Hukum. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa "*Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini*". Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi tugas Hukum dan HAM dan dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang berada di setiap wilayah propinsi di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, diberikan kewenangan untuk:

1. Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
2. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.¹²

Serta memiliki peran yang terkait penyelenggaraan bantuan hukum untuk:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
3. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.¹³

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dilakukan dengan menerapkan alur yang dimulai dari, orang atau kelompok masyarakat tidak mampu menyampaikan maksud dan tujuan serta mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum dengan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU Bantuan hukum, kemudian Organisasi Bantuan Hukum akan

¹¹ Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah oleh Kemenkumham, Kemendagri dan YLBHI, 2018, Hlm XIII

¹² Wawancara dengan Kabidkum Kemenkumham Bengkulu

¹³ Wawancara dengan Kabidkum Kemenkumham Bengkulu

melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang diajukan, apabila dirasa terpenuhi maka Organisasi Bantuan Hukum dan calon penerima bantuan hukum membuat kesepakatan untuk saling kerjasama dan bisa dilihat dari adanya kuasa yang diberikan oleh penerima bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan dapat berupa litigasi dan non litigasi. Bantuan hukum litigasi yang diberikan dapat berupa pelaksanaan pendampingan bantuan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat mengajukan pencairan (*reimbursement*) dana bantuan hukum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM propinsi tempat dimana Organisasi Bantuan Hukum terdapat dalam memberi layanan bantuan hukum.

Pengajuan pencairan dana tersebut melalui KPPN Daerah dengan mekanisme LS langsung ke rekening Organisasi Bantuan Hukum yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh Kanwil Kemenkumham propinsi. Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam membantu pelaksanaan kegiatan memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam propinsi dibawah pengawasan Kanwil Kemenkumham Propinsi. Sehingga dana tersebut dapat digunakan sesuai peruntukan untuk membantu masyarakat tidak mampu mengakses keadilan.

Guna mempermudah akses, pemerintah telah menyediakan aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi bantuan hukum untuk melakukan penginputan data terkait bantuan hukum yang diberikan. Pengelolaan bantuan hukum dari permohonan pelaksanaan hingga proses pencairan anggaran dilakukan satu pintu melalui aplikasi SIDBANKUM (www.sidbankum.bphn.go.id). Sehingga akan mempermudah kerja antara penyelenggaraan dan pemberi bantuan hukum dalam melihat progress pelaksanaan layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu.

Dilihat dari data tabel yang dimiliki oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan undang-undang Bantuan Hukum, sejak tahun 2013 hingga sekarang telah beberapa kali melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Periode verifikasi akreditasi dilakukan setiap tiga tahun sekali terhadap organisasi bantuan hukum yang lama maupun yang baru mendaftar sebagai calon pemberi bantuan hukum.

Calon pemberi bantuan hukum baru harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam UU Bantuan hukum agar dapat diverifikasi dan memperoleh akreditasi dari Kanwil Kemenkumham Propinsi Bengkulu. Sehingga kedepannya dapat melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan memperoleh bantuan anggaran yang disediakan negara melalui APBN ditransfer ke rekening Organisasi Bantuan Hukum untuk membantu pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam mengakses keadilan.

(Tabel I)

No.	Periode	Jumlah OBH Terakreditasi
1.	2013-2015	6
2.	2016-2018	8
3.	2019-2021	10

(sumber : Kemenkumham Kanwil Bengkulu, Tahun 2020)

Pelaksanaan periode akreditasi terhadap Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Propinsi Bengkulu pada rentang waktu tahun 2013-2015 sebanyak 6 Organisasi Bantuan Hukum, 2016-2018 sebanyak 8 Organisasi Bantuan Hukum dan 2019-2021 sebanyak 10 Organisasi Bantuan Hukum. Dilihat dari data yang ada, maka tampak jelas adanya peningkatan jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi setiap periodenya sebanyak 2 buah Organisasi Bantuan Hukum.

Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi tersebut terdiri dari Organisasi Bantuan Hukum lama maupun baru. sedangkan untuk Organisasi Bantuan Hukum yang pada saat proses verifikasi dan akreditasi yang belum dinyatakan lolos maka terhadapnya tetap dapat memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa memperoleh bantuan pendanaan dari Kemenkumham. Sehingga mereka benar-benar melakukannya secara mandiri dan data terhadap pemberian bantuan hukum yang mereka lakukan dapat dilampirkan pada proses verifikasi dan akreditasi untuk periode selanjutnya.

Periode akreditasi untuk tahun 2019-2021 terhadap Organisasi Bantuan Hukum telah ditutup dan akan dibuka kembali pada tahun 2022. Pada periode ini ada sebanyak 10 Organisasi Bantuan Hukum yang memperoleh akreditasi dari Kanwil Kemenkumham Propinsi Bengkulu, yakni sebagai berikut:

1. Perkumpulan LBH Bhakti Alumni UNIB (Akreditasi A);
2. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (Akreditasi B);
3. Perkumpulan LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup (Akreditasi B);
4. Perkumpulan LBH Bintang Keadilan (Akreditasi C);
5. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu (Akreditasi C);
6. Perkumpulan LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan (Akreditasi C);
7. Perkumpulan LBH Rejang Lebong (Akreditasi C);
8. Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (Akreditasi C);
9. Lembaga Bantuan Hukum Respublica (Akreditasi C);
10. Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Aisyiyah (Akreditasi C).¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Kabidkum Kemenkumham Bengkulu

Perolehan akreditasi untuk masing-masing Organisasi Bantuan Hukum sangat bervariasi. Ada yang memperoleh akreditasi A sebanyak satu organisasi, B sebanyak 2 organisasi, dan C sebanyak 7 organisasi. Pemberian status organisasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semakin baik pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan, maka dapat berpengaruh pada status organisasi bantuan hukum dalam memperoleh akreditasi pada periode berikutnya. Karena pemerintah berupaya mengoptimalkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu melalui Organisasi Bantuan Hukum secara profesional.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Provinsi Bengkulu dan sebaran jumlah organisasi pemberi bantuan hukum yang telah di akreditasi guna memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(Tabel II)

No.	Wilayah	Jumlah OBH Yang Terakreditasi
1.	Kota Bengkulu	7
2.	Kab. Rejang Lebong	2
3.	Kab. Bengkulu Selatan	1
4.	Kab. Bengkulu Utara	-
5.	Kab. Kaur	-
6.	Kab. Muko-muko	-
7.	Kab. Seluma	-
8.	Kab. Lebong	-
9.	Kab. Kepahiang	-

(sumber : Kemenkumham Kanwil Bengkulu, Tahun 2020)

Berdasarkan tabel sebaran organisasi bantuan hukum tersebut diatas dominan sebaran Organisasi Bantuan Hukum berada dalam wilayah Kota Bengkulu, yakni sebanyak 7 Organisasi Bantuan Hukum. 2 buah terdapat di kabupaten Rejang Lebong, dan 1 buah terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Secara administratif, wilayah kabupaten dan kota yang berada dalam Propinsi Bengkulu terdiri dari 1 kota dan 8 kabupaten.

Menurut Sekretaris LBH Respublica yang berdomisili di Kota Bengkulu, saat ini pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan belum terlaksana secara optimal karena OBH yang menangani bantuan hukum belum tersebar secara merata, dari 10 OBH yang menjalani kontrak dengan

Kemenkumham Bengkulu lebih dominan berdomisili di Kota Bengkulu.¹⁵ Dengan begitu, terdapatnya ketimpangan sebaran organisasi bantuan hukum yang ada di Propinsi Bengkulu.

Kabupaten yang tidak memiliki Organisasi Bantuan Hukum hingga saat ini terdiri dari Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kondisi seperti ini sangat miris sebab masyarakat tidak mampu pencari keadilan, tidak selalu berada dalam wilayah perkotaan saja. Ada juga yang berada dalam wilayah kabupaten yang justru tidak ada Organisasi Bantuan Hukum disana. Pencari keadilan pun akan mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya.

Dominan sebaran yang berada di kota Bengkulu karena Organisasi Bantuan Hukum membuat kantor induk dan mendaftarkan pendirian Organisasi Bantuan Hukum berada di wilayah kota Bengkulu. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa di kota Bengkulu masyarakatnya heterogen yang tidak jarang dapat menimbulkan konflik hukum serta jumlah kepadatan penduduknya lebih besar dari pada wilayah kabupaten. Sehingga Organisasi Bantuan Hukum adanya kecenderungan untuk mendirikan Organisasi Bantuan Hukum dalam kota Bengkulu.

Untuk Provinsi Bengkulu sendiri saat ini tidak menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dikarenakan ketiadaan peraturan daerah yang menyelenggarakan bantuan hukum. Sehingga penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu. Namun di beberapa daerah kabupaten/kota sudah menyelenggarakan bantuan hukum baik melalui skema dari kemenkumham maupun dari peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan catatan jumlah kasus/kegiatan bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum di propinsi Bengkulu dan dibiayai oleh negara dengan dibebankan pada biaya APBN, dapat dilihat sebagai berikut:

(Tabel III)

No.	Periode	Litigasi	Non-Litigasi
1.	2015	135	18
2.	2016	254	42
3.	2017	257	43
4.	2018	310	78
5.	2019	340	216

(sumber : Kemenkumham Kanwil Bengkulu, Tahun 2020)

Dilihat dari masa lima tahun belakang yakni 2015 hingga 2019, penanganan perkara litigasi setiap tahunnya jauh lebih banyak daripada non litigasi. Untuk perkara litigasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan kurang lebih sebanyak 188% dari tahun sebelumnya, ini merupakan angka yang paling fantastis dalam satu tahunnya

¹⁵ Wawancara dengan Sekretaris LBH Respublica 16 Oktober 2020.

dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya yang hanya mengalami pertumbuhan dibawah angka 15%. Sedangkan untuk non litigasi, justru mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni kurang lebih sebanyak 289, 7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adanya peningkatan dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi dan non litigasi oleh Organisasi bantuan Hukum, menimbulkan dua kemungkinan yakni pertama, bantuan hukum yang diberikan oleh karena dicari oleh masyarakat kurang mampu atau kedua, masifnya Organisasi Bantuan Hukum mencari calon penerima bantuan hukum. Sehingga terjadinya peningkatan perkara litigasi dan non litigasi setiap tahunnya.

Peningkatan perkara yang terjadi akan mempengaruhi biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah setia tahunnya terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum di propinsi Bengkulu. Pagu anggaran yang disediakan pada tahun 2019 sebanyak Rp1.131.000.000,- (satu miliar seratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan realisasi sebesar 100% untuk perkara litigasi. Sedangkan perkara non litigasi, pada tahun 2019 sebanyak Rp525.440.000,- (lima ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi terlaksana sebesar 96,29%. Jika diakumulasikan pagu anggaran yang disediakan pemerintah dengan realisasi terlaksana pada tahun 2019, maka hanya kurang lebih sebesar 1.18% saja yang tidak terlaksana dengan baik terhadap dana pemberi bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum yang ada di propinsi Bengkulu.

Selain penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kanwil Kemenkumham propinsi Bengkulu. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat pula dilakukan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkumham.

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan bantuan hukum nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Serta dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah juga ditentukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, meliputi :

1. bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
2. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum;
3. fasilitasi pembentukan Pemberi Bantuan Hukum (untuk daerah yang belum ada Pemberi Bantuan Hukum) ; dan
4. bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan bantuan hukum wajib diberikan berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkara selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum. Pemberi bantuan hukum di daerah adalah Organisasi yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal belum terdapat pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi di wilayah penyelenggaraan bantuan hukum, penyelenggara bantuan hukum dapat bekerja sama dengan pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari Kabupaten/Kota lain di provinsi yang sama. Pemberi bantuan hukum dapat advokat dan/atau paralegal di luar dari yang telah terdaftar, apabila di kabupaten/kota belum terdapat Pemberi bantuan hukum. Tata cara pemberian bantuan hukum di daerah mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerima bantuan hukum mencakup mereka yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor maupun pelapor.

Mekanisme penganggaran untuk pendanaan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana dalam APBD. Anggaran tersebut dapat berasal dari Alokasi khusus bantuan hukum dalam APBD yang ditujukan untuk bantuan hukum litigasi dan non litigasi, Hibah dalam APBD dan penerimaan hibah dari pihak ketiga untuk kebutuhan peningkatan kapasitas dan/atau operasional OBH. Pemberian dan pengelolaan terhadap dana hibah tersebut dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas pelayanan publik dari pemerintah daerah. Sedangkan untuk penentuan jumlah anggaran bantuan hukum didasarkan pada tingkat kemahalan daerah dan kemampuan keuangan daerah, serta dapat mengacu pada standar biaya keluaran (SBK) Kementerian Keuangan.

Dengan adanya dana yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui APBD, maka pemerintah daerah harus selalu berkoordinasi dengan Kemenkumham. Guna menghindari *double payment* kepada organisasi bantuan hukum yang menangani perkara sama baik litigasi dan non litigasi. Sehingga jika organisasi bantuan hukum telah mendapatkan dana yang berumber dari APBN terhadap perkara yang ditangani, tidak lagi mendapatkan dana dari anggaran APBD yang justru dapat menimbulkan permasalahan hukum baru dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Namun menurut Sekretaris LBH Respublica dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, ia mengatakan bahwa masih minimnya support dari Pemda, baik itu Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota. Support dimaksud adalah tidak adanya instrumen hukum berkaitan dengan Pemberian bantuan hukum di masing-masing wilayah baik kota/Kabupaten. Selain tidak adanya instrumen hukum

pendukung dari pemda kota/kabupaten/provinsi yang belum menyediakan slot anggaran guna bantuan hukum bagi masyarakat miskin.¹⁶

Pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum perlu dilakukan. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Daerah bekerjasama dengan Ombusman Daerah/propinsi terhadap seluruh organisasi bantuan hukum untuk memastikan pemberian bantuan hukum yang dilakukan sesuai dengan standar pemberian bantuan hukum yang diatur dalam peraturan pemerinath nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Panitia pengawas daerah terdiri dari unsur pemerintahan daerah dan kanwil Kemenkumham Propinsi Bengkulu. Sedangkan untuk pengawasan terhadap anggaran yang diberikan kepada organisasi bantuan hukum, dilakukan oleh Inspektorat Daerah di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dan pengawasan yang dilakukan tetap dikoordinasikan dengan panitia pengawas daerah yang telah ditentukan sebelumnya.

Saat ini telah ada beberapa Peraturan Daerah di Propinsi Bengkulu yang mengatur mengenai bantuan hukum. Salah satunya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Peraturan ini menjadi landasan bagi pemerintah kota Bengkulu untuk menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Organisasi Bantuan hukum yang telah diverifikasi dan memperoleh akreditasi di Kanwil Kemenkumham propinsi Bengkulu.

Sebagai landasan yuridis pembentukan perda bantuan hukum dan penyediaan dana dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 19 UU Bantuan Hukum. Pada Pasal 8 menyatakan: *pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.* Serta pada Pasal 19 menyatakan: (1) *daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan belanja daerah.* (2) *ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.* Dengan ketentuan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah kota Bengkulu untuk membuat perda sebagaimana telah disebutkan diatas.

Peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan bantuan hukum dapat membantu pemerintah pusat untuk mendanai pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Karena dana yang disediakan oleh APBN dinilai masih terbatas. Sedangkan jumlah perkara litigasi dan non litigasi terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karenanya partisipasi pemerintah daerah sangat diperlukan guna mengatasi masalah tersebut dan mengingat masih adanya wilayah dalam propinsi Bengkulu yang memiliki Organisasi Bantuan Hukum. Selain itu, dengan adanya perda bantuan hukum diharapkan dapat memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di seluruh wilayah kabupaten/kota.

¹⁶ Wawancara dengan Sekretaris LBH Respublica 16 Oktober 2020.

3.2 Standar Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Memperoleh Akses Keadilan di Kota Bengkulu.

Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.¹⁷

Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum menegaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum menysasar pada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, dan dilaksanakan dalam bentuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, dan membela, dalam konteks litigasi maupun non-litigasi.

Ketentuan mengenai ruang lingkup ini jelas mempersempit kerja-kerja bantuan hukum dalam kerangka akses keadilan. Mengacu pada ketentuan tersebut, ruang lingkup penyelenggaraan bantuan hukum tidak mungkin diarahkan pada kerja-kerja advokasi untuk perubahan hukum dan kebijakan, penyadaran hukum masyarakat, pengembangan kapasitas aparat, perbaikan kinerja penegakan hukum dan peradilan, serta kerja-kerja pengawasan kebijakan.

Setidaknya dengan diundangkannya UU Bantuan Hukum, tujuan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) adalah sebagai bentuk pemenuhan untuk mendapatkan akses keadilan, penjaminan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, penjaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan perwujudan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh lembaga bantuan hukum.¹⁸

Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan

¹⁷ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm, 55

¹⁸ Fachrizal Afand dkk, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Keadilan Sosial Edisi IV/2014, Hlm 36

kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap dalam perkara pidana. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Selain perkara pidana pada perkara lainnya pemberian bantuan hukum bisa dilakukan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Besaran jumlah anggaran biaya yang diterima oleh masing-masing organisasi bantuan hukum yang ada di kota Bengkulu bervariasi. Nilainya ditentukan dari status akreditasi dan pencapaian pelaksanaan kinerja dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Semakin baik kualitas kinerja dan ketercapaian hasil, maka akan berpengaruh pada akreditasi dan perolehan anggaran pendanaan pada periode berikutnya. Dampak positifnya agar masing-masing organisasi bantuan hukum yang ada di kota Bengkulu dapat selalu berbenah dan memberikan layanan secara profesional. Meningkatkan kualitas bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh akses keadilan. Pemberian Bantuan Hukum ini meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non-litigasi.

Standar pemberian layanan bantuan hukum yang ada pada masing-masing Organisasi Bantuan Hukum tidak jauh beda dari standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui PP No. 42 tahun 2013, yakni bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum masyarakat tidak mampu. Dalam mendapatkan layanan bantuan hukum, maka pemohon dari masyarakat tidak mampu harus:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan

- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.¹⁹
- d. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.²⁰

Identitas pemohon bantuan hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jika belum memiliki identitas Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Selain itu, pemohon yang belum memiliki surat keterangan miskin, dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Jika tidak memiliki juga maka Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Dalam hal pemohon yang mengajukan bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dengan baik, maka dapat diajukan secara lisan kemudian pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tulisan, permohonan tersebut ditanda tangani atau di cap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum akan memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan dan apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi syarat, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan tersebut paling lama tiga hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Jika diterima maka dibuatkan surat kuasa khusus dan jika di tolak, maka wajib memberikan alasan secara tertulis dalam waktu tiga hari semenjak permohonan dinyatakan lengkap. Layanan ini diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus tersebut.

Proses administrasi ini sangat penting karena dari administrasi inilah nantinya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum dapat dilaksanakan atau tidak. Administrasi yang tersusun dalam pembukuan akan menunjukkan gambaran kinerja organisasi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan sebagai bukti laporan adanya pelaksanaan kegiatan kepada kemenkumham propinsi Bengkulu.

Secara umum telah ada standar baku yang ditetapkan dalam PP 23 tahun 2013 dan itu pun telah diadopsi oleh LBH yang ada di Kota Bengkulu. Namun, menurut Sekretaris LBH Respublica dalam implementasinya penerapan standar pemberian layanan bantuan hukum tersebut dinilai masih sangat rendah. Faktor penyebabnya yakni hampir seluruh OBH yang ada di Kota Bengkulu masih mengedepankan orientasi profit artinya masih mengutamakan adanya dukungan anggaran dalam bekerja, adanya upaya atau trik dalam proses pendampingan perkara klien secara

¹⁹ Pasal 3 PP 42 tahun 2013

²⁰ Pasal 6 Ayat (3) b PP 42 tahun 2013

tidak profesional, dan memberikan layanan bantuan hukum non litigasi yang belum sesuai dengan sasaran laporan yang disampaikan.²¹

Lebih lanjut menurutnya, hal ini tidak terlepas dari kualitas OBH dan advokat yang memberi bantuan hukum masih rendah, tidak adanya sistem screening dalam pemilihan klien, Orientasi bantuan hukum masih sebatas litigasi dan sistem evaluasi OBH yang mengutamakan penyerapan anggaran bukan kualitas bantuan hukum. Hambatan tersebut perlu segera diatasi, adapun memberikan solusi dengan mengatakan perlu adanya pembenahan terhadap mekanisme evaluasi OBH dengan menimbang kualitas bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat bukan sekedar dinilai dari serapan anggaran yang ada dan menerapkan sistem screening kepada penerima bantuan hukum.

Sedangkan dari sisi capaian bantuan hukum yang telah berhasil dilakukan yakni secara kuantitas saat ini bantuan hukum di Kota Bengkulu sudah cukup memadai dan baik, akan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas layanan serta pemerataan layanan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran dan manfaat bantuan hukum yang diberikan kepada mereka.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang berbentuk Lembaga Bantuan Hukum dimana persebaran Lembaga Bantuan Hukum paling banyak terdapat di Kota Bengkulu sehingga masyarakat miskin dapat mengakses dengan mudah layanan bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum. Standar pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan di kota Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan organisasi bantuan hukum yang ada di Kota Bengkulu secara umum merujuk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah no. 42 tahun 2013, namun teknis pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing organisasi tersebut.

Dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu khususnya di Kota Bengkulu. Perlu perluasan terhadap pemberian layanan bantuan hukum melalui pembentukan peraturan daerah agar masyarakat dapat mengakses bantuan hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi, Penelitian Hukum Empiris Murni*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009
- Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah oleh Kemenkumham, Kemendagri dan YLBHI, 2018,
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2009

²¹ Wawancara dengan Sekretaris LBH Respublica 16 Oktober 2020.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011

Jurnal

- Ahyar Ari Gayo, *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian Hukum DeJure 20, No. 3 (2020).
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218-236.
- Fachrizal Afand dkk, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Pasca Pemberlakuan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Keadilan Sosial 4 (2014),
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50-72.
- Mahdi, Iman. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu)." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2019): 51-69.
- Saefudin, Yusuf. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Triwulandari, Agung Mas. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya dengan Asas Equality Before The Law." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539-552.

Website

- Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, Jakarta, <https://bphn.go.id/news/2019082006243176/Konferensi-Nasional-Bantuan-Hukum-I-2019-Selangkah-Lagi-Sinergi-Program-Bantuan-Hukum-Pro-Bono-dan-Pro-Deo-Bakal-Terwujud>
- Kemenkumham. <https://Bengkulu.kemenkumham.go.id/survey-ikm/survey-ikm-pelayanan-jasa-hukum>

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.